



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45/265/436.1.2/2022**

**TENTANG  
PENETAPAN PEMENANG LOMBA PELAKSANA GOTONG ROYONG  
TERBAIK TINGKAT KOTA SURABAYA TAHUN 2022**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melestarikan nilai-nilai gotong royong dalam masyarakat, khususnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/392/436.1.2/2021 tentang Tim Penilai Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kota Surabaya;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kota Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam:
    1. Berita Acara Pleno Hasil Penilaian Administrasi Lomba Pelaksana Gotong Royong Terbaik Dalam Rangka Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor : 411.2/5300/436.1.1/2022 tanggal 17 Maret 2022;
    2. Berita Acara Pleno Hasil Penilaian Paparan Lomba Pelaksana Gotong Royong Terbaik Dalam Rangka Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor : 411.2/5505/436.1.1/2022 tanggal 21 Maret 2022;
    3. Berita Acara Pleno Hasil Penilaian Klarifikasi Lapangan Lomba Pelaksana Gotong Royong Terbaik Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 411.2/6105/436.1.1/2022 tanggal 29 Maret 2022;
    4. Berita Acara Pemenang Lomba Pelaksana Gotong Royong Terbaik Dalam Rangka Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor : 411.2/6103/436.1.1/2020 tanggal 29 Maret 2022.perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pemenang Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kota Surabaya Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pemenang Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kota Surabaya Tahun 2022.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 67);
10. Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 392 Tahun 2021 tentang Tim Penilai Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kota Surabaya.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PEMENANG PELAKSANA GOTONG ROYONG TERBAIK TINGKAT KOTA SURABAYA TAHUN 2022.**

**KESATU** : Menetapkan Pemenang Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kota Surabaya Tahun 2022 sebagai berikut :

- |           |  |
|-----------|--|
| Juara I   | : Kelurahan Karang Pilang<br>Kecamatan Karang Pilang |
| Juara II  | : Kelurahan Karang Poh<br>Kecamatan Tandes           |
| Juara III | : Kelurahan Sumberejo<br>Kecamatan Pakal             |

**KEDUA** : Menetapkan Kelurahan Karang Pilang Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya sebagai Perwakilan Kota Surabaya untuk mengikuti Seleksi Lomba Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dan Seleksi Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2022.

**KETIGA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya.  
pada tanggal 4 April 2022

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**ERI CAHYADI**

Tembusan Yth. :

1. Ibu Gubernur Jawa Timur;
2. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN KERJASAMA

  
Sidharta Praditya Revenda Putra, SH.,MH.  
Jaksa Madya

NIP. 19780307 200501 1 004